PENGADILAN NEGERI MATARAM KELAS IA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MATARAM KELAS IA
NOMOR: 79/KPN.W25-U1/SK.OT1.1/I/2026

TENTANG

PENUNJUKAN AGEN PERUBAHAN (*AGENT OF CHANGE*)
PADA PENGADILAN NEGERI MATARAM KELAS IA

KETUA PENGADILAN NEGERI MATARAM KELAS IA,

Membaca : Hasil Rapat Tim Penilaian Agen Perubahan tanggal 26 Januari 2026 pada Pengadilan Negeri Mataram;

Menimbang :
a. bahwa Pengadilan wajib pemberikan layanan publik dan layanan informasi Pengadilan guna memenuhi tingkat kepuasan pencari keadilan sesuai Standar Pelayanan Peradilan;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan performa dan kinerja Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA, perlu ditunjang dengan budaya kinerja yang baik;
c. bahwa Pegawai yang ditunjuk sebagai Agen Perubahan diharapkan dapat memberikan motivasi dalam bekerja maupun berperilaku atas peran tertentu di lingkungan Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA sehingga dapat dijadikan teladan dan panutan bagi Hakim dan Pegawai lainnya;
d. bahwa Pegawai yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini dianggap memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Tim Penilai Agen Perubahan.

Mengingat :
1. Undang–Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 71/KMA/SK/III/2011 tentang Reformasi Birokrasi;
9. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2093/DJU/SK/KP.02.1/7/2022 tentang Pedoman Penetapan Role Model dan Pemilihan Agen Perubahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Satuan Kerja yang Berada di Bawahnya.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MATARAM KELAS IA TENTANG PENUNJUKAN AGEN PERUBAHAN (*AGENT OF CHANGE*) PADA PENGADILAN NEGERI MATARAM KELAS IA;**

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Pegawai yang namanya tersebut dalam lajur 2 pada Lampiran Keputusan ini sebagai Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA;

KEDUA : Pegawai yang ditunjuk sebagai Agen Perubahan agar bertanggungjawab atas gelar yang disandangnya;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan Di **M a t a r a m**
Pada Tanggal **27 Januari 2026**

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KETUA PENGADILAN NEGERI MATARAM KELAS IA

ARY WAHYU IRAWAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MATARAM KELAS IA
NOMOR : 79/KPN.W25-U1/SK.OT1.1/I/2026
TANGGAL : 27 JANUARI 2026

AGEN PERUBAHAN (*AGENT OF CHANGE*)
PADA PENGADILAN NEGERI MATARAM KELAS IA

NO	NAMA	JABATAN	PENUNJUKKAN SEBAGAI
1	2	4	5
1.	Hidayatul Akbar, S.Kom., S.H.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Agen Perubahan
2.	A.A. Ayu Yonika Prabandari, S.H.	Analis Perkara Peradilan	Agen Perubahan

Ditetapkan Di **M a t a r a m**
Pada Tanggal **27 JANUARI 2026**

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KETUA PENGADILAN NEGERI MATARAM KELAS IA

ARY WAHYU IRAWAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.